



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk

- memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 11. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 13. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDLB dan SKPDN.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN.

Pasal 3

- (1) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara:
 - a. Perseorangan atau kolektif untuk SPPT;
 - b. Perseorangan untuk SKPD, SKPDLB dan SKPDN;

Pasal 4

- (1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/SKPDLB/SKPDN;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. Diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Kantor Dinas Pendapatan;

- d. Asli SPPT/SKPD/SKPDLB/SKPDN yang diajukan Keberatan;
 - e. Fotokopi bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya;
 - f. Mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya dan dilampiri fotokopi bukti pembayaran yang disetujui;
 - g. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT/SKPD/SKPDLB/SKPDN, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - h. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :
- a. Surat keberatan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - d. Diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas Pendapatan;
 - e. Diajukan melalui Lurah/Kepala Desa setempat;
 - f. Asli SPPT yang diajukan Keberatan;
 - g. Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya;
 - h. Mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya dilampiri fotokopi bukti pembayaran yang disetujui; dan
 - i. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah :
- a. Tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke tempat pelayanan atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. Tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h, pengajuan Keberatan disertai dengan :
- a. Fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. Fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
 - d. Fotokopi bukti pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan objek pajak.

Pasal 5

- (1) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.
- (2) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar kepada :
 - a. Wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Lurah/Kepala Desa setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.

Pasal 6

- (1) Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Pendapatan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 7

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan berwenang memberikan keputusan keberatan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 yang terutang

sampai dengan ketetapan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Sekretaris Daerah berwenang memberikan keputusan keberatan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 yang terutang sampai dengan ketetapan lebih banyak dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Bupati berwenang memberikan keputusan keberatan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 yang terutang sampai dengan ketetapan lebih banyak dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Keputusan Keberatan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, pejabat serendah-rendahnya setingkat Eselon III terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan mengusulkan Keputusan Keberatan kepada Bupati apabila pengajuan keberatan diatas Rp.100.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal uraian penelitian.

Pasal 10

- (1) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, SKPD, SKPDLB atau SKPDN, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan SPPT, SKPD, SKPDLB, atau SKPDN baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) SPPT, SKPD SKPDLB atau SKPDN baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 11

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Bentuk formulir Keputusan Bupati/Sekretaris Saerah/Kepala Dinas Pendapatan tentang Keberatan PBB-P2 berdasarkan pengajuan secara perseorangan adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (2) Bentuk formulir Keputusan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Pendapatan tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan pengajuan secara kolektif adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Januari 2014
BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2014 NOMOR 45

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

(Kop Surat)

KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS
SPPT/SKPD/SKPDLB/SKPDN NOMOR TANGGAL

BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN
TANAH BUMBU TANAH BUMBU,

Membaca : surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak nomor tanggal atas SPPT/SKPD/SKPDLB/SKPDN nomor tanggal Tahun Pajak yang diterima Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan tanda terima nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 nomor tanggal, perlu menetapkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 atas pengajuan keberatan dimaksud;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
2. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS
PENDAPATAN KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT/SKPD/SKPDLB/SKPDN PBB NOMOR TANGGAL

KESATU : Menerima Seluruhnya / Menerima sebagian / Menolak / Menambah besarnya jumlah PBB terhutang atas pengajuan keberatan PBB :

a. Wajib Pajak :

nama :
 NPWP :
 alamat :

b. SPPT/SKPD/SKPDLB/SKPDN PBB-P2 :

nomor :
 tanggal : Rp
 Pajak yang terutang

c. Objek Pajak :

Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, sebesar PBB yang terutang menjadi sebesar Rp. (.....)

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB yang terhutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m ²)		NJOP/m ² (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula
Menjadi

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;
 2. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Kota Tanah Bumbu.

Ditetapkan di
 pada tanggal

BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS
 PENDAPATAN KABUPATEN TANAH BUMBU,

.....
 NIP

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

(Kop Surat)

KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF
ATAS SPPT/ SKPD NOMOR TANGGAL

BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN
TANAH BUMBU,

- Membaca : surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diajukan secara kolektif melalui Lurah Nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak yang diterima Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan tanda terima nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 nomor tanggal, perlu menetapkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 atas pengajuan keberatan dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
2. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG KEBERATAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK KELURAHAN

KESATU : Memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan

Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;
2. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI/SEKRETARIS
DAERAH/KEPALA DINAS
PENDAPATAN KABUPATEN TANAH
BUMBU,

.....
NIP

DAFTAR KEBERATAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 TAHUN PAJAK :

No.	Nama Wajib Pajak	NOP	Semula					Menjadi					Keputusan Keberatan	
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)		PBB yang Terutang (Rp)	Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)		PBB yang Terutang (Rp)		
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
2														
dst														
Jumlah PBB yang terutang														

BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KABUPATEN TANAH BUMBU,

.....
 NIP